



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
Nomor: 01/KOM/XII/2021
PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK ("AP") dan KANTOR AKUNTAN PUBLIK ("KAP")
YANG AKAN MENGAUDIT LAPORAN KEUANGAN PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk
TAHUN BUKU 2021

Dewan Komisaris PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk,

Menimbang:

1. Bahwa Dalam menjaga kepercayaan publik terhadap kualitas terhadap informasi keuangan dan tata kelola yang baik maka di perlukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
2. Bahwa untuk memenuhi Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang telah di laksanakan pada 14 Agustus 2020, Dewan Komisaris telah di berikan wewenang untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020.

Mengingat:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pt Bumi Teknokultura Unggul Tbk Nomor: 34 tanggal 14 Agustus 2020.
4. Surat Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Menetapkan:

Menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka mengaudit atas informasi Keuangan PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Akuntan Publik
 - a. Nama : Yoyo Sukaryo Djenal, M.Ak, Ak CA, CPA
 - b. No Registrasi AP dari Menteri Keuangan : AP.0584
 - c. No Surat Tanda Terdaftar : STTD.AP-509/PM.22/2018
 - d. Tahun Penugasan : 2020
2. Kantor Akuntan Publik
 - a. Nama : Kanaka Puradiredja, Suhartono
 - b. No Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00034/PM.22/2017

Di tetapkan di . : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

PT BUMI TEKNOKULTURA UNGGULTbk
DEWAN KOMISARIS



ANNE PATRICIA SUTANTO

Komisaris Utama



SEBASTIAN TEGUH SANJAYA
Komisaris Independen